



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DeoFanny Eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno
Nomor Identitas : 6402152809000002
Tempat lahir : Jember
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 28 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klawasan RT 004 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajriannur SH.MG.C.L.A, Indah Nadya Anggreni, SH dan Muhammad Agus Salim, SH advokat dan konsultan Hukum Pada "LBH Masyarakat Kaltim yang beralamat di jalan D.I Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024 dan telah didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2024 No. 27/SK/2024/PN.Trg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DEOFANNY EZA GRAPHILA LESTA Alias BENDOT Bin SUDARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu masing masing:
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
- 1 buah korek api gas warna kuning 1 buah pipet plastik warna putih
- 1 buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa DEOFANNY EZA GRAPHILA LESTA Alias BENDOT Bin SUDARNO** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I"**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi sdr. DANA (Nomor : DPO/07/X/RES.4.2/2023 tanggal 30 Oktober 2023) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) poket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket. Kemudian sdr. DANA memberi tahu lokasi pengambilan narkoba jenis

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yakni ditaruh didalam bungkus rokok di pinggir Jalan Raya Kel. Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda. Lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sesuai petunjuk sdr. DANA kemudian pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membagi 6 (enam) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket. Lalu berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan sisanya 6 (enam) poket terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna bening bertuliskan "HYDROBAKO SINCE 2020" dan terdakwa sembunyikan di kamar terdakwa. Keesokan harinya saat terdakwa sedang main HP dikamar, terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh saksi RAHMAT EFENDI BIN ABDUL MUIN dan saksi MULYONO BIN MU'ALI (keduanya adalah anggota Kepolisian). Selanjutnya terdakwa ditanya perihal narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 82/11039/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket dengan total berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 0,47 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08296/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa DEOFANNY EZA GRAPHILA LESTA Alias BENDOT Bin SUDARNO** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa sedang main HP dikamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh saksi RAHMAT EFENDI BIN ABDUL MUIN dan saksi MULYONO BIN MU'ALI (keduanya adalah anggota Kepolisian). Selanjutnya terdakwa di tanya perihal narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 82/11039/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket dengan total berat kotor 1,37 gram dan berat bersih 0,47 gram.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08296/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rahmad Effendi Bin Abdul Muin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebelumnya pernah di BAP dan keterangannya benar semua.
 - Bahwa Saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN dan saksi DANAR SETYO Bin IRIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak Pidana Narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamatkan di Jl. Kawasan RT 04, Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga, Kab. Kukar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 14.20 wita. Disaksikan oleh saksi WAHYU UTAMA (tetangga yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang dirumah terdakwa) dan disaksikan oleh saksi SRI NITIS (Ibu dari terdakwa). Dan ditemukan 6 poket berisikan narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), 1 buah korek api gas warna kuning, 1 buah pipet plastic warna putih, 1 buah kotak plastic warna bening bertuliskan "HYDROBAKO SINCE 2020", 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862) adalah barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan diakui milik terdakwa yang dimiliki tanpa izin dari yang berwenang. Berdasarkan keterangan terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan 6 poket narkoba jenis shabu dari Samarinda.

- Bahwa didalam rumah selain Terdakwa, ada ibu Terdakwa, dan adik Terdakwa serta sdr. Wahyu Utama selaku tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi DANAR SETYO BIN IRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebelumnya pernah di BAP dan keterangannya benar semua.
- Bahwa Saksi RAHMAD EFFENDI Bin ABDUL MUIN dan saksi DANAR SETYO Bin IRIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak Pidana Narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamatkan di Jl. Kawasan RT 04, Kel. Jawa Kec. Sanga-Sanga, Kab. Kukar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 14.20 wita. Disaksikan oleh saksi WAHYU UTAMA (tetangga yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang dirumah terdakwa) dan disaksikan oleh saksi SRI NITIS (Ibu dari terdakwa). Dan ditemukan 6 poket berisikan narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah korek api gas warna kuning, 1 buah

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic warna putih, 1 buah kotak plastic warna bening bertuliskan "HYDROBAKO SINCE 2020", 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862) adalah barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan diakui milik terdakwa yang dimiliki tanpa izin dari yang berwenang. Berdasarkan keterangan terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan 6 poket narkoba jenis shabu dari Samarinda.

- Bahwa didalam rumah selain Terdakwa, ada ibu Terdakwa, dan adik Terdakwa serta sdr. Wahyu Utama selaku tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi "Wahyu Utama Bin Poniman" Keteranganannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian, tetapi pada saat saksi sedang bekerja sebagai buruh bangunan di bagian belakang rumah milik orang tua dari terdakwa, tepatnya disamping pintu dapur, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian, kemudian saksi melihat terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara lewat dapur tetapi terdakwa dicegah oleh petugas kepolisian. Kemudian saksi dan saksi SRI NITIS dan terdakwa diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian didalam kamar terdakwa. Dan dalam penggeledahan dikamar terdakwa tersebut ditemukan narkoba jenis shabu. Awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis shabu milik terdakwa, tetapi setelah pihak kepolisian membuka kotak plastik warna bening plastic warna bening bertuliskan "HYDROBAKO SICE 2020" tersebut, kemudian pihak

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian disaksikan oleh saksi dan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian mengeluarkan beberapa poket dan setelah dihitung berjumlah 6 poket yang berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa 6 poket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa sedang main HP dikamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa di tanya perihal narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 6 poket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Dana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dana sekitar bulan Agustus 2023 di Facebook, dan dari situlah sdr Dana menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sejak akhir bulan September 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Dana dengan harga Rp.200.000,00 / poket kemudian saya jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 / poket;
- Bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba yang mengandung metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar
- 1 buah korek api gas warna kuning
- 1 buah pipet plastic warna putih
- 1 buah kotak plastic warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa sedang main HP dikamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa di tanya perihal narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 poket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Dana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dana sekitar bulan Agustus 2023 di Facebook, dan dari situlah sdr Dana menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sejak akhir bulan September 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Dana dengan harga Rp.200.000,00 / poket kemudian saya jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 / poket;
- Bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba yang mengandung metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan “Setiap Orang” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Deofanny Eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno

Menimbang, bahwa dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Klawasan RT.04, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.20 Wita, saat itu terdakwa sedang main HP dikamar, lalu terdakwa mendengar ada suara orang datang. Sehingga terdakwa merasa takut dan berusaha kabur melalui pintu dapur rumah terdakwa, namun gagal sehingga terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa di tanya perihal narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa mengakui dan mengambil narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar terdakwa. Dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu milik terdakwa tanpa izin, uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 poket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Dana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dana sekitar bulan Agustus 2023 di Facebook, dan dari situlah sdr Dana menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sejak akhir bulan September 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Dana dengan harga Rp.200.000,00 / poket kemudian saya jual kembali dengan harga Rp.250.000,00 / poket;
- Bahwa selain menjual narkoba, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba yang mengandung metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
- 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar
- 1 buah korek api gas warna kuning
- 1 buah pipet plastik warna putih
- 1 buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862

Karena merupakan barang / benda yang dilarang untuk dipakai oleh masyarakat umum, maka haruslah dimusnahkan dan 1 (satu) buah korek api, plastik bening dan 1 (satu) buah HP merk Samsung karena dipergunakan sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan pidana maka haruslah dimusnahkan pula, sedangkan uang tunai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena terbukti terkait suatu tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan mengenai tiga poket sabu yang didapat.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Deofanny eza Graphila Lesta Alias Bendot Bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,22 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,23 gram
 - 1 poket dengan berat kotor sebesar 0,24 gram
 - 1 buah korek api gas warna kuning 1 buah pipet plastik warna putih
 - 1 buah kotak plastik warna bening bertuliskan HYDROBAKO SINCE 2020
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam beserta nomor 081346659862**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ARTHA ARIO PUTRANTO, SH.M.Hum dan ALTO ANTONIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna C, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARTHA ARIO PUTRANTO, SH.M.Hum

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ALTO ANTONIO, SH.MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 18 dari 18 halaman